



PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
DINAS PENDIDIKAN
JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621 – 442151 FAX. 0621 – 442152
SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Nomor : 18.11/421.5 / 1863 /2014

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,

- MENIMBANG** : Bahwa untuk mendirikan sekolah Menengah Kejuruan diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.
- MENGINGAT** : 1. Undang-undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** :
Pertama : Memberi izin operasional kepada:
- | | |
|------------------------|---|
| 1. Nama Sekolah | : SMK Negeri 1 Bintang Bayu |
| 2. Kompetensi Keahlian | : a. Teknik Komputer Jaringan
b. Teknik Kendaraan Ringan |
| 3. Alamat Sekolah | : Jl. Utama Desa Bintang Bayu |
| 4. Kecamatan | : Bintang Bayu |
| 5. Kabupaten | : Serdang Bedagai |
- Kedua** : SMK Negeri 1 Bintang Bayu ini terakhir tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2014.
- Ketiga** : SMK Negeri 1 Bintang Bayu wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 2. Menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 4. Menyampaikan rencana anggaran tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- Keempat** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya..

Ditetapkan di : Sei Rampah
Pada tanggal : 07 Agustus 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,
DINAS PENDIDIKAN
SERDANG BEDAGAI

WALIKER MANIK, MM
REMBINA UTAMA MUDA
NIP 19601021 198501 1 001

Tembusan Yth: 1. Bapak Bupati Serdang Bedagai di Sei Rampah (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Medan
3. Pertiingat